

# Laporan Dewan Pers Tahun 2008

## Pendahuluan

Sepanjang tahun 2008 banyak kegiatan dan aktivitas telah dilakukan Dewan Pers untuk menjalankan tujuh fungsi seperti diamanatkan dalam UU No.40 Tahun 1999 (UU Pers). Sejumlah kegiatan melanjutkan tradisi yang telah rutin dilakukan sebelumnya, seperti sosialisasi UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik dan menerima pengaduan masyarakat. Beberapa kegiatan dilakukan untuk merumuskan kebijakan baru, seperti mengesahkan Standar Perusahaan Pers, Standar Organisasi Perusahaan Pers, Pedoman Hak jawab, serta Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa, yang bertujuan untuk memberikan peraturan atau petunjuk menyangkut penerapan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab.

Selama tahun 2008 Dewan Pers menerima lebih dari 400 pengaduan, baik yang datang dari masyarakat untuk mempersoalkan pelanggaran etika pers maupun dari kalangan pers yang meminta dukungan advokasi. Persoalan yang masih menonjol terkait dengan penegakan etika pers adalah masih maraknya penyalahgunaan profesi wartawan (*bodrex*) dan keluhan masyarakat terhadap media yang dianggap pornografis. Selain itu, pada tahun 2008 Dewan Pers mendapatkan pengalaman baru, terkait pengaduan terhadap media *on-line* (internet) yang mulai dipersoalkan masyarakat.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Dewan Pers masih memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers, sebagai bentuk penegakan *self-regulations* dari kalangan pers, dan upaya meningkatkan kehidupan pers nasional yang sehat bisnis dan profesional. Hal ini untuk menjawab kecaman sebagian kalangan yang menilai pers telah kebablasan. Sejumlah persoalan kebebasan pers masih terus menjadi isu, seperti tarik ulur pendapat mengenai amandemen UU Pers, tuntutan hukum terhadap pers, dan pertanyaan menyangkut efektivitas UU Pers. Isu-isu tersebut terus menjadi wacana yang ramai diperdebatkan, dan Dewan Pers merespon isu tersebut dengan berbagai pernyataan, kebijakan, dan kegiatan, yang pada intinya untuk melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh UU Pers.

Laporan ini merupakan informasi program dan kegiatan Dewan Pers yang dilaksanakan pada 2008. Memaparkan apa yang telah dilakukan, serta menguraikan secara ringkas sejumlah wacana dan persoalan yang terkait dengan penjabaran tujuh fungsi Dewan Pers yaitu:

1. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
2. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
3. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
4. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
5. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
6. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
7. Mendata perusahaan pers.

Untuk melaksanakan tujuh fungsi tersebut, Dewan Pers telah membentuk lima komisi yang menjalankan program dan kegiatan sesuai bidangnya yaitu: Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers; Komisi Hukum dan Perundang-undangan; Komisi Penelitian, Pengembangan, dan Pendataan Pers; Komisi Pengembangan Profesi Kewartawanan; Komisi Pemberdayaan Organisasi dan Hubungan Antar Lembaga. Laporan kegiatan 2008 ini merujuk pada pelaksanaan dan pencapaian masing-masing komisi sepanjang tahun 2008, dilengkapi dengan laporan keuangan dan lampiran-lampiran.

## **I. Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers**

Salah satu fungsi Dewan Pers adalah menerima pengaduan masyarakat menyangkut materi karya jurnalistik dan membantu mengupayakan penyelesaian sengketa antara masyarakat dan pers. Pada tahun 2008 Dewan Pers sedikitnya menerima 424 pengaduan, baik langsung maupun tidak langsung, lisan maupun tertulis, dari masyarakat maupun komunitas pers. Pengaduan ke Dewan Pers, lazimnya merujuk pada pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan akibat karya jurnalistik, meliputi: berita, laporan, editorial, gambar (foto, ilustrasi, termasuk karikatur) yang telah diterbitkan atau disiarkan oleh media pers. Intrinsik dalam fungsi pengaduan tersebut adalah, Dewan Pers menilai penerapan dan ketaatan pers terhadap kode etik jurnalistik.

Namun, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pengaduan yang disampaikan ke Dewan Pers cukup beragam. Selain soal pelanggaran etika pers, sejumlah pengaduan merupakan permintaan perlindungan bagi wartawan atas serangan, tekanan, atau perlakuan tidak adil terhadap pers oleh aparat negara atau kelompok masyarakat (dukungan advokasi); permintaan anggota Dewan Pers menjadi saksi ahli; pengaduan atas pemanggilan wartawan oleh kepolisian untuk memberi keterangan atau menjadi saksi terkait kasus pemberitaan; termasuk pengaduan untuk menyelesaikan sengketa antarmedia pers atau sengketa industrial di perusahaan pers. Rekapitulasi klasifikasi pengaduan dapat dilihat pada bagian lampiran laporan ini.

### **Jenis Pengaduan**

Dewan Pers menerima pengaduan secara langsung, pengadu datang ke kantor Dewan Pers dan menyampaikan pengaduan secara lisan maupun pengaduan disampaikan secara tertulis menyangkut dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik di media pers. Pengaduan yang masuk dalam kategori langsung adalah 75 kasus. Selain pengaduan langsung, Dewan Pers kerap menerima surat tembusan hak jawab dari masyarakat, organisasi, atau lembaga negara menyangkut adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik di media pers, mencapai 258 pengaduan.

Lazimnya, sebelum mengadu ke Dewan Pers masyarakat disarankan menggunakan hak jawab, yaitu, hak masyarakat untuk memberikan tanggapan dan sanggahan terhadap pemberitaan pers berupa fakta yang diduga merugikan pihaknya. Hak jawab anggota masyarakat yang disampaikan langsung ke pers seringkali ditembuskan ke Dewan Pers sebagai pemberitahuan. Terkait dengan itu, Dewan Pers segera menyurati media yang bersangkutan untuk segera melayani hak jawab tersebut. Pengaduan semacam ini masuk dalam kategori tidak langsung, karena merupakan surat tembusan atas hak jawab yang ditujukan kepada media pers.

Selain pengaduan langsung dan pengaduan berupa salinan hak jawab, Dewan Pers juga menerima pengaduan tidak langsung berupa informasi dari masyarakat atau lembaga yang tidak terkait langsung dengan karya jurnalistik. Misalnya, surat tembusan dari organisasi wartawan yang menegur anggotanya karena dinilai telah melanggar Kode Etik Jurnalistik. Pengaduan berupa informasi semacam ini sebanyak 91 kasus.

### **Penanganan dan Penyelesaian**

Dalam menangani pengaduan pelanggaran kode etik, Dewan Pers secara prinsip bertindak sebagai mediator antara masyarakat dan pers. Proses ini merupakan penanganan secara **mediasi**, sengan menekankan pada tercapainya penyelesaian melalui musyawarah antara pihak pengadu dan pengelola pers yang diadukan. Jika musyawarah tidak membuahkan hasil, penyelesaian dilakukan dengan mengeluarkan pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR) setelah melalui pengujian dan penelitian yang seksama. Sedangkan untuk penanganan terhadap pengaduan komunitas pers terhadap tekanan atau ancaman yang datang dari masyarakat atau aparat negara, termasuk upaya kriminalisasi terhadap pers, yang secara umum dinilai berpotensi menghambat kemerdekaan pers, merupakan upaya **advokasi**.

Pengaduan pada tahun 2008, sebagian besar dapat diselesaikan melalui hak jawab atau mediasi. Dewan Pers hanya mengeluarkan tujuh Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR), ketika upaya mediasi tidak mencapai mufakat dan hak jawab tidak dilayani dengan semestinya. Salah satu PPR yang dikeluarkan Dewan Pers bahkan menyatakan tidak terjadi pelanggaran etika, sehingga tidak memberikan rekomendasi apa pun. Misalnya PPR menyangkut pengaduan Keluarga Sadipun terhadap harian *Pos Kupang* untuk berita berjudul: *Sadipun Jadi Tahanan Kota*, yang dimuat pada edisi 11 Juli 2008. Dewan Pers menilai tidak terdapat pelanggaran etika dalam berita tersebut. Harian *Pos Kupang* menggunakan standar jurnalistik dan tidak beritikad buruk. Dewan Pers mengeluarkan PPR, karena pihak pengadu menuntut uang kompensasi dan mengancam menggugat secara hukum jika tidak dipenuhi.

Dalam menilai pelanggaran terhadap Kode Etik, Dewan Pers memilah berdasarkan bobot pelanggaran. Apakah pelanggaran itu kesengajaan atau kelalaian. Jika cuma kelalaian, maka media pers diminta untuk melayani hak jawab. Namun jika terdapat unsur kesengajaan media pers tersebut harus meminta maaf. Misalnya, berita tabloid *Bidik Kasus* berjudul: *Staf Kantor Catatan Sipil Tg Balai Peras Warga Tak Mampu* (edisi 11 Februari 2008), dinilai Dewan Pers sengaja untuk mencemarkan nama baik pengadu. Rekomendasi serupa dikeluarkan Dewan Pers terhadap tabloid *Toentas* atas berita berjudul: *Kirno Ber-KKN Ria. Penyerapan Anggaran Genset Walkot Jaksel Misterius*, edisi 19 November-2 Desember 2008. Berita tersebut dinilai bersifat menghakimi.

Dewan Pers adakalanya menegur langsung melalui surat, jika media pers jelas-jelas melanggar etika, meskipun tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dewan Pers menegur keras harian *Radar Banjarmasin*, atas informasi masyarakat setempat ke Dewan Pers, atas penerbitan edisi 1 November 2008, yang memuat foto sadisme. Foto sebagai ilustrasi berita itu memperlihatkan seseorang yang gantung diri (dalam posisi masih menggantung) dengan berita berjudul: *Bujangan Tewas Gantung Diri*. Foto lainnya memperlihatkan pemuda yang tewas dengan tubuh penuh darah yang muncul pada edisi 3 November 2008. Dewan Pers menilai pemuatan foto-foto itu mengeksploitasi sadisme dan tidak layak dipublikasikan.

### **Mediasi**

Selama tahun 2008 Dewan Pers berhasil menyelesaikan secara mufakat tigabelas pengaduan melalui mediasi. Beberapa ilustrasi berikut adalah mediasi yang mencapai kesepakatan antara lembaga Mahkamah Agung dengan Tabloid *Mahkamah*; Bram Tuapattinaya dan Midin B Lamany dengan Tabloid *Senator*; Edison M Tambunan dengan SKH *Pos Kota*, *Warta Kota*, *Lampu Hijau* dan Tabloid *Nova*.

Mahkamah Agung mengadu ke Dewan Pers mmpersoalkan laporan Tabloid *Mahkamah* berjudul: *Mahkamah Agung dijajah Australia* serta beberapa berita lainnya pada edisi III, November 2008. Dalam berita itu, *Mahkamah* menggunakan kata-kata yang dinilai merendahkan instansi MA seperti “obok-obok” dan “dijajah”. Berita tersebut juga ditulis secara tidak berimbang, memanipulasi data dengan menulis bahwa pembangunan Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan MA dibiayai bantuan Australia. Setelah melalui mediasi Dewan Pers, pada 1 Desember 2008, *Mahkamah* bersedia mencabut berita tersebut disertai permintaan maaf. *Mahkamah* juga bersedia memuat koreksi di halaman sampul dan memuat hak jawab dari MA.

Tabloid *Senator* dalam edisinya Agustus-September menulis: *Banyak Calon Anggota DPD Tak Dikenal Rakyat Maluku*. Berita tersebut ditulis secara tidak berimbang, tidak ada konfirmasi dan cenderung menghakimi. Setelah proses mediasi, pada 5 November 2008, Dewan Pers merekomendasikan agar pihak pengadu, anggota DPD dari daerah Maluku, Bram Tuapattinaya dan Midin B Lamany, menyampaikan Hak Jawab. *Senator* harus memuat Hak Jawab itu pada kesempatan pertama disertai permintaan maaf.

Edison M Tambunan mengadu ke Dewan Pers atas liputan empat peneritan, yaitu: *Pos Kota* atas tulisan berjudul *Wanita Diborgol Mantan Suami* (edisi 21 Desember 2008); *Warta Kota* berjudul: *Tangan Diborgol, Wanita Dikeroyok, Pelaku Eks Suami* (edisi 21 Desember 2008); *Lampu Hijau* berjudul: *Limery Tobing (57 tahun) Babak Belur Dihajar Mantan Suami* (edisi 21 Desember 2008) dan Tabloid *Nova* berjudul: *Dari Amerika Menjemput Petaka. Natal Kali Ini Penuh Kepedihan*, (edisi 29 Desember 2008--4 Januari 2009).

Menurut Edison, keempat penerbitan itu menulis berita secara tidak berimbang dan bersifat menghakimi. Sumber berita hanya berdasarkan keterangan mantan isterinya, Lameria, tanpa melakukan verifikasi dan klarifikasi kepadanya. Dewan Pers memediasi Edison dan keempat media tersenut, dan dicapai kesepakatan ketiga surat kabar tersebut bersedia memuat Hak Jawab dari Edison disertai permintaan maaf, sementara *Nova* memberikan kesempatan wawancara satu halaman penuh kepada Edison.

Dalam melakukan mediasi, Dewan Pers berusaha menumbuhkan saling pengertian dan memulihkan kesalahpahaman pihak-pihak yang bersengketa. Misalnya, dalam kasus pengaduan PT Kemang Pratama terhadap harian *Kompas*, untuk berita berjudul *Bekasi Kena kiriman Banjir* (edisi 17 April 2008), terjadi silang pendapat antara Kemang Pratama dengan *Kompas* menyangkut penyebab banjir, waktu banjir, ketinggian banjir dan nara sumber dari berita itu. Dalam pertemuan mediasi, pada 10 September 2008, Dewan Pers menyampaikan bahwa sengketa Kemang Pratama dengan *Kompas* merupakan kesalahpahaman menyangkut rincian fakta, yang secara keseluruhan tidak melanggar kode etik. Kedua belah pihak sepakat untuk membangun komunikasi dan meningkatkan kerjasama di masa depan.

Dewan Pers seringkali memberikan pengertian kepada pengadu agar lebih memahami pesan-pesan media pers. Seperti dalam kasus pengaduan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kristen (AMPK) terhadap sampul Majalah *Tempo* edisi 4-10 Februari 2008, yang membuat karikatur lukisan *Perjamuan Terakhir*, yang “dipelesetkan” menjadi gambar keluarga Presiden Soeharto. AMPK meminta Dewan Pers memberikan teguran keras terhadap *Tempo*, serta menuntut *Tempo* untuk meminta maaf kepada umat Kristiani secara terbuka melalui beberapa media cetak dan elektronika. AMPK juga menuntut *Tempo* untuk menarik majalah itu dari peredaran. Namun Dewan Pers menyampaikan, bahwa *Tempo* memang telah meminta maaf sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di Koran *Tempo* pada tanggal 6 dan 7 Februari 2008 dan Majalah *Tempo* 11-17 Februari 2008. Dewan Pers menganggap *Tempo* telah melakukan kewajibannya sebagaimana diatur KEJ.

Sementara itu upaya mediasi yang cukup alot menyangkut pengaduan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap laporan *Tempo* berjudul *Luka Ahmadiyah*. (edisi 5-11 Mei 2008). Proses mediasi tersendat akibat kesalahpahaman, setelah dua kali pertemuan mediasi, persoalan bisa diselesaikan, *Tempo* memuat Koreksi dan Hak Jawab dari MUI dan diterbitkan pada edisi 28 Juli 2008.

### **Mengadukan Media On-line**

Pada 2008 Dewan Pers mendapatkan pengalaman baru, terkait pengaduan terhadap media on-line (internet). Dua kasus pengaduan terhadap media internet berhasil didamaikan Dewan Pers melalui mediasi, yaitu sengketa antara Reno Iskandarsyah vs *Hukumonline* dan Djoko Edhi vs *Detik. Com*. Reno Iskandarsyah SH, MH dari Kantor Advocates & Legal Consultan Iskandarsyah & Partners, mengadu ke Dewan Pers pada 28 Juli 2008, sehubungan dengan berita *Hukumonline* berjudul: *Takut Klien Jadi Tersangka, Advokat Rela Menyuar*, yang dimuat pada 24 Juli 2008.

Dewan Pers, pada 11 Agustus 2008, mempertemukan Reno Iskandarsyah dengan Pemred *Hukumonline* Muhammad Yasin untuk mediasi, setelah Dewan Pers memperoleh kepastian bahwa kedua pihak bersedia bermusyawarah dan *Hukumonline* mengakui kesalahan bahwa berita yang disebarkan bersifat menghakimi, tidak melakukan verifikasi, dan tidak melakukan *chek* dan *recheck* kepada Reno Iskandarsyah. Dalam pertemuan mediasi tersebut disepakati: (1) *Hukumonline* bersedia mencabut berita tersebut. (2) *Hukumonline* bersedia meminta maaf kepada Iskandarsyah di medianya tanggal 11,12 dan 13 Agustus 2008.

Sedangkan dalam kasus Djoko Edhi vs *Detik.Com*, Djoko Edhi S Abdurrahman SH mengadukan laporan *Detik.Com* berjudul: *Bahrudin: makelar jual beli nomor caleg PPP Djoko Edhi*. Berita tersebut menurut Djoko Edhi telah merugikan dirinya baik secara moril maupun materiil (sebesar Rp 20 miliar). Djoko Edhi selain mengadu ke Dewan Pers juga menyusun gugatan untuk diajukan ke pengadilan. Dewan Pers memastikan kedua belah pihak bersedia bermusyawarah, dan berdamai dalam pertemuan mediasi 23 September 2008.

Sedangkan untuk media penyiaran, Dewan Pers juga menangani dugaan pelanggaran Kode Etik atas tayangan infotainment *Kabar Tokoh* di TVOne. Dewan Pers mempersoalkan tanggungjawab TVOne sebagai stasiun yang menyiarkan acara infotainment itu. Hal ini terkait dengan pengaduan “pemimpin redaksi” *Kabar Tokoh*, yang meminta dukungan advokasi Dewan Pers, karena salah satu reporter dijadikan saksi sehubungan dengan sengketa di pengadilan antara Andira Sisca dengan mantan suaminya. Dewan Pers menilai, informasi yang dipaparkan *Kabar Tokoh* tidak melanggar etika jurnalistik, dan telah berupaya melakukan *check and recheck* kepada berbagai pihak yang terkait dengan pemberitaan itu. Namun, ketika tayangan itu berbuntut gugatan hukum, siapa yang

bertanggungjawab terhadap tayangan itu?: Pemimpin Redaksi rumah produksi yang memproduksi *Kabar Tokoh*, atau Penanggung Jawab berita TVOne yang menyiarkan berita itu,.

Pemimpin Redaksi TVOne, yang diwakili Nurjaman Mochtar, dalam penjelasannya kepada Dewan Pers, pada 8 Juli 2008, mengatakan dalam struktur organisasi yang berlaku di TVOne (dan stasiun televisi lain) produk rumah produksi, seperti *Kabar Tokoh*, merupakan tanggung jawab Departemen Program, bukan Departemen Pemberitaan. Artinya, infotainment berada di wilayah hiburan, bukan jurnalisme. Produk rumah produksi dibeli oleh bidang akuisisi dan dikontrol oleh bidang *quality control* pada departemen itu, jika lolos baru ditayangkan. Departemen Program dan Departemen Pemberitaan, meskipun bekerjasama, tetapi tidak bisa saling mengintervensi. Karena itu, menurut Nurjaman, jika tayangan *Kabar Tokoh* bermasalah, bukan menjadi tanggungjawab Departemen Pemberitaan.

### **Advokasi dan Saksi Ahli**

Dewan Pers melakukan **advokasi** terhadap pengadu dari kalangan media. Dalam hal ini, pengaduan atas tindakan semena-mena yang dilakukan baik di dalam internal perusahaan (hubungan kerja) atau pun ancaman kekerasan dari pihak lain seperti kelompok masyarakat dan aparat yang berwenang terhadap wartawan. Misalnya, pada 16 Juni 2008, Dewan Pers menerima pengaduan Koalisi Jurnalis Tolak Kriminalisasi Pers Makassar (KJTKPM) terkait dengan sikap Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Sisno Adiwino, yang menurut KJTKPM, dalam berbagai kesempatan pidato menyatakan akan memidanakan wartawan jika terbukti bersalah. Selain itu, Sisno juga dimenyatakan masyarakat tidak mesti menggunakan hak jawab jika merasa dizalimi pers. Mereka bisa langsung melapor ke polisi.

Dewan pers telah berupaya melakukan mediasi untuk membangun saling-pengertian antara Sisno Adiwino dan KJTKPM ini, dengan menggelar diskusi di Makasar. Namun upaya dialog tersebut tidak berhasil. Sengketa ini bahkan berlanjut menjadi proses kriminalisasi, dengan mengancam pidana salah seorang aktivis KJTKPM, Upi Asmaradhana, menjadi tersangka. Dewan Pers mengirim surat ke Kapolri agar mengambil-alih atau menengahi proses pidana ini, karena sengketa ini menjadi tidak adil, karena pihak yang memeriksa perkara, Kepolisian Makasar adalah pihak yang mempersoalkan.

Dalam kaitan dengan advokasi untuk melindungi kemerdekaan pers, Dewan Pers acapkali memenuhi permintaan untuk menjadi saksi ahli dalam perkara di pengadilan yang terkait dengan pers. Sedikitnya anggota Dewan Pers menjadi saksi ahli dalam 18 perkara, baik di tingkat penyidikan maupun persidangan. Dewan Pers memberikan kesaksian menyangkut ada tidaknya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik terhadap liputan yang dipersengketakan. Selain diminta oleh kalangan pers, Dewan Pers juga diminta oleh lembaga pengadilan maupun aparat penegak hukum lainnya untuk menjadi saksi ahli. Terkait peran sebagai saksi ahli, keterlibatan Dewan Pers dalam kasus pengadilan terkait dengan karya jurnalistik semakin dikukuhkan dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung, pada 30 Desember 2008, yang meminta para hakim mengundang saksi ahli dari Dewan Pers setiap kali menangani kasus yang terkait dengan delik pers.

### **Sejumlah Isu Pengaduan**

Sepanjang tahun 2008, dari beragam pengaduan yang disampaikan ke Dewan Pers, terdapat sejumlah isu yang menonjol dan menarik untuk dikaji terkait dengan perkembangan kemerdekaan

pers dan berekspresi. Sejumlah isu yang diuraikan dibawah ini menjadi wacana yang cukup menonjol selama setahun terakhir.

**Kriminalisasi Surat Pembaca:** Dewan Pers pada tahun 2008 memberikan perhatian pada gejala baru adanya kriminalisasi terhadap surat pembaca. Sebagai rubrik yang disediakan media pers bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat dan keluhan. Persolan muncul ketika pihak yang merasa dirugikan oleh surat pembaca menggugat ke pengadilan, siapa yang bertanggungjawab? Pemuatan surat pembaca ada di tangan Redaksi media pers, oleh karena itu, Dewan Pers menyatakan aparat penegak hukum tidak perlu memproses pengaduan soal surat pembaca jika persoalannya tidak terlalu berat; penulis surat pembaca agar lebih berhati-hati menggunakan bahasa dan penilaian dalam menulis surat pembaca, serta agar pengelola media bertanggungjawab atas materi surat pembaca yang mere muat.

Kasus kriminalisasi surat pembaca muncul saat Koh Seng Seng dan Winny Kwee, dan sejumlah pemilik kios di ITC Mangga Dua, Jakarta, meminta bantuan Dewan Pers terkait penetapan dirinya sebagai tersangka pencemaran nama baik. Mereka menjadi tersangka akibat surat pembaca yang mereka tulis di harian Suara Pembaruan, edisi 3 Oktober 2006. Winny menulis surat pembaca berjudul "Hati-hati Membeli Properti PT Duta Pertiwi", karena merasa ditipu PT Duta Pertiwi dalam pembelian kios di ITC Mangga Dua. Ternyata tanah yang digunakan untuk membangun bukan milik PT Duta Pertiwi. Sebulan sebelumnya, Dewan Pers juga menerima pengaduan dari Koh Seng Seng dalam kasus yang sama. Dalam sidang pengadilan, Koh Seng Seng divonis denda Rp 1 miliar, uniknya pada kasus Esther, yang menulis hal yang sama, divonis bebas. Kasus kriminalisasi surat pembaca terus berlanjut dan kini memasuki sidang banding. Koh Seng Seng, setelah divonis denda Rp 1 miliar, kini harus menghadapi gugatan pidana.

Dewan Pers telah mengirim surat kepada Kapolri, meminta kepolisian tidak menindaklanjuti penetapan Koh Seng Seng dan Winny sebagai tersangka. Dewan Pers berpendapat Rubrik Surat Pembaca di setiap surat kabar merupakan bagian dari kebebasan ekspresi dan menyampaikan pendapat yang dimiliki masyarakat yang dijamin undang-undang. Surat Pembaca juga bagian dari pers. Sehingga penyelesaian persoalan menyangkut tulisan di Rubrik Surat Pembaca hendaknya diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku di UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dewan Pers menulis surat kepada Mahkamah Agung, sehubungan dengan keputusan dengan vonis berbeda padahal hakim dan perkaranya sama. Dewan Pers mengingatkan, bahwa tanggungjawab isi surat pembaca ada pada penanggungjawab media bersangkutan dan bukan penulisnya. Surat Dewan Pers itu disambut positif dan kemudian dijadikan landasan Mahkamah Agung untuk mengingatkan Pengadilan Tinggi agar merujuk surat tersebut.

**Pornografi dan Media Khusus Dewasa:** Dewan Pers menengarai semakin menjamur media-media yang dengan sengaja mengeksploitasi seks untuk kepentingan komersial. Media-media semacam ini juga diadukan ke Dewan Pers oleh sejumlah warga masyarakat dan LSM peduli pornografi. Terhadap majalah porno tersebut, Dewan Pers telah membuat surat kepada Kapolri untuk menindak tegas sesuai dengan amanat undang-undang. Dewan Pers menegaskan, pornografi bukan bagian dari pers. Secara etika, isi majalah atau koran-koran tersebut jelas melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik, seperti dalam kasus harian *Lampu Merah*.

Dewan Pers pada 8 Juli 2008, memanggil Pemimpin Redaksi *Lampu Merah* sehubungan tulisan berjudul: *Noni si Nona Nikmat Menghilangkan Penat di Otakku*, edisi 5 Juni 2008, Dewan Pers menilai materi tulisan fiksi itu telah masuk ke wilayah pornografi, dan bersumber dari situs website pornografis. Dewan Pers menilai, tulisan itu bukan merupakan kecerobohan melainkan sudah dalam kategori kesengajaan dari *Lampu Merah*, karena itu bisa dikenai pasal-pasal KUHP tentang pelanggaran kesusilaan. *Lampu Merah* bersedia mematuhi teguran Dewan Pers, yang menegaskan bahwa (1) tulisan itu mengandung pornografi dan tidak layak dimuat di media massa. (2) Meminta maaf kepada masyarakat atas pemuataan tulisan tersebut. Permintaan maaf dimuat di *Lampu Merah* edisi 9 Juli 2008. Sebagai informasi harian *Lampu Merah* kemudian berubah nama menjadi *Lampu Hijau*.

Bersamaan dengan itu, Dewan Pers mencatat tumbuhnya media untuk kalangan dewasa yang, oleh sebagian masyarakat, sering disalahpahami sebagai majalah porno. Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada 25 September 2008, mengadukan sembilan majalah dewasa, yang menurut MUI, merupakan majalah porno. Beberapa bulan sebelumnya Dewan Pers telah menyiapkan peraturan tentang Distribusi media khusus dewasa, dengan memfasilitasi para penanggungjawab majalah dewasa tersebut untuk mematuhi peraturan yang dibuat bersama Dewan Pers. Peraturan distribusi media khusus dewasa (terlampir) antara lain mengatur tentang pemberian sampul penutup untuk cover majalah, serta pelarangan menjual majalah dewasa di tempat-tempat tertentu.

**Perilaku Wartawan Bodrex:.** Dewan Pers menerima banyak pengaduan masyarakat dan aparat pemerintah terkait perilaku wartawan bodrex. Sejumlah pengaduan bahkan tergolong kasus kriminal, “wartawan” yang terlibat narkoba dan kekerasan, seperti pengaduan atas wartawan *Inti Jaya* di Cianjur dan wartawan *Seputar Jabar*, di Sukabumi. Terhadap pengaduan tersebut, Dewan Pers menyarankan pihak pengadu untuk melapor ke polisi, dan Dewan Pers mengirim surat ke Kapolri agar tidak ragu-ragu menindak praktek wartawan bodrex..

Kasus-kasus wartawan bodrex atau media preman, sesungguhnya bukan menjadi wilayah Dewan Pers, mengingat praktek mereka bukan terkait dengan jurnalisme, melainkan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara-cara tidak terpuji. “Liputan” media bodrex hanyalah sarana untuk praktek pemerasan, ancaman dan intimidasi. Pada sejumlah pengaduan yang ditangani Dewan Pers, terjadi pertikaian antara media bodrex, misalnya, perseteruan antara Koran *Metro Realita vs Media Transparan*. Perkara itu sebenarnya lebih merupakan sengketa bisnis diantara oknum-oknum “wartawan” yang merangkap sebagai “pelaku bisnis”. Masing-masing pihak menggunakan media penerbitannya untuk berkampanye, menyerang dan menghakimi pihak lain.

## **II. Komisi Hukum dan Per-Undang-Undangan**

### **Fasilitasi Organisasi Pers dalam Penyusunan Peraturan di Bidang Pers.**

Dewan Pers memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun beberapa standar dan pedoman yang terkait dengan kegiatan pers antara lain:

1. Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/III/2008 tanggal 3 Maret 2008;
2. Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers Nomor 04/Peraturan-DP/III/2008 tanggal 3 Maret 2008;



3. Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan Nomor 05/Peraturan-DP/IV/2008 tanggal 28 April 2008;
4. Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa Nomor 8/Peraturan-DP/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008;
5. Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Hak Jawab Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008.

### **Pengkajian Perundang-undangan yang mengancam Kemerdekaan Pers.**

Mengkaji dan mendiskusikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang PEMILU terkait dengan pengaturan kampanye melalui media massa cetak dan elektronik:

- Lobby kepada DPR RI.
- Lobby kepada KPU.
- Upaya *Judicial Review* oleh kalangan media massa cetak atas UU tersebut kepada MK.

### **Mengkaji dan mendiskusikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

- Mengirimkan surat kepada Menkominfo agar dalam pembahasan rancangan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan lebih lanjut agar mengundang Dewan Pers.
- Mengirimkan surat kepada Presiden berisi permintaan agar tidak menandatangani RUU ITE tersebut.

### **Mengkaji dan mendiskusikan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.**

#### **Melindungi Kemerdekaan Pers dari Campur Tangan Pihak Lain.**

- Dewan Pers diminta oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjadi Pihak Terkait yang didengarkan keterangannya pada saat persidangan *Judicial Review* atas Pasal 207, 310, 311, 316 KUHP terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Risang dan Bersihar yang didampingi oleh kuasa hukum LBH Pers.

#### **Memperjuangkan Kemerdekaan Pers dalam Constitutional Right**

- Dewan Pers mendiskusikan draft amandement ke-5 UUD 1945 oleh Dewan Perwakilan Daerah;

### **III. Komisi Penelitian, Pengembangan, dan Pendataan**

Untuk mengembangkan kehidupan pers, di tahun 2008 Dewan Pers telah melaksanakan sejumlah diskusi dan seminar, serta riset penelitian. Salah satu yang mengundang perhatian adalah diskusi yang bertema "Konsentrasi Kepemilikan Lembaga Penyiaran dan Dampaknya Terhadap Kemerdekaan Pers." Mantan anggota Dewan Pers, Amir Effendi Siregar, melihat tren perkembangan konsentrasi kepemilikan televisi saat ini sudah mengkhawatirkan. Menurutnya telah terjadi monopoli atas publik domain berupa frekuensi televisi oleh privat sektor dengan cara melanggar aturan yang membahayakan keberagaman informasi dan bisnis.

Dalam diskusi yang digelar Dewan Pers di Jakarta, pada 27 Maret 2008, tersebut dikeluarkan rekomendasi agar penggunaan frekuensi sebagai publik domain perlu diatur dengan ketat berdasar

prinsip untuk kemakmuran rakyat. Mereka yang meminta izin menggunakan frekuensi harus diuji dan diberi batas waktu. Langkah ini guna menghindari penggunaan stasiun televisi untuk kepentingan pribadi pemiliknya. Diskusi ini digelar Dewan Pers untuk merespon kontroversi wacana semakin menguatnya monopoli kepemilikan televisi dan radio oleh sekelompok konglomerat. Kelompok MPPI telah men-somasi ke kelompok Media Nusantara Citra (MNC) dan Komisi Penyiaran Indonesia, atas tuduhan adanya monopoli yang dilakukan MNC dengan menguasai mayoritas kepemilikan tiga stasiun televisi nasional, masing-masing sekitar 99% di RCTI, 99% di Global TV, dan 75% di TPI.

Penggabungan kepemilikan beberapa stasiun televisi nasional tidak bisa dihindari karena *market share* iklan yang ada tidak cukup mampu menghidupi 10 televisi nasional sendiri-sendiri. Anggota Dewan Pers, Satria Naradha, melihat ada upaya televisi nasional menguasai televisi lokal untuk memuluskan kewajiban berjaringan. Kondisi ini memperparah konsentrasi kepemilikan stasiun televisi yang ada dan dapat mengancam kemerdekaan pers.

### **Riset Kelayakan Perusahaan Pers dan Kesejahteraan Wartawan**

Dewan Pers pada tahun 2008 melakukan riset Kelayakan Perusahaan Pers dan Kesejahteraan Wartawan. Riset ini dilakukan melalui kuesioner dengan pertanyaan dan jawaban tertutup dengan sistem *probability sampling* dan *simple random*. Para responden yang telah dipilih, disodorkan pertanyaan tertulis dengan jawaban yang sudah disediakan untuk dipilih. Penelitian dilakukan dari bulan April sampai November 2008 di 21 kota (provinsi). Jumlah responden sebanyak 600 wartawan media cetak, televisi, radio, kantor berita, dan media *online*, baik pers nasional maupun lokal. Tetapi, setelah diseleksi, jawaban responden yang memenuhi syarat hanya mencapai 584.

Hasil riset menunjukkan, 72,76% wartawan Indonesia (responden) masih mendapatkan gaji di bawah Rp 2 juta per bulan. Dan tidak ada satu pun wartawan yang bergaji di atas Rp 5 juta. Dengan tingkat rata-rata penghasilan tersebut, sebagian besar responden (47,94%) menyatakan gaji yang mereka terima sangat kurang. Hampir semua responden, atau 94,94 %, menyatakan gaji mereka masih kurang atau sangat kurang. Hanya 11,99% wartawan yang menyatakan gaji mereka cukup dan sudah baik.

Ditanya mengenai rata-rata gaji wartawan yang layak, sebanyak 20% responden menilai sekitar Rp 1,5 juta. Sedangkan yang memilih di atas Rp 3 juta hanya 15,40%.

### **Survei Persepsi terhadap Kebebasan Pers**

Dewan Pers pada 2008 juga melakukan survei persepsi publik terhadap kebebasan pers, untuk mengetahui sejauhmana pendapat masyarakat terhadap kinerja pers Indonesia. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden (63%) tidak setuju dengan pernyataan yang menyebut pers Indonesia sudah "kebablasan". Sebanyak 26% setuju dengan pernyataan bahwa media saat ini sudah terlalu bebas. Namun, hasil survei juga menunjukkan masih ada pendapat yang menginginkan agar pemerintah punya kewenangan dalam menutup media. Di kalangan responden yang menilai media saat ini sudah baik, mayoritas (64.6%) tidak setuju dengan pembredelan. Sebaliknya di kalangan responden yang menilai media saat ini terlalu bebas (kebablasan), sebanyak 47.9% setuju apabila pemerintah punya kewenangan dalam menutup media yang dinilai tidak baik.

UU Pers menegaskan agar penyelesaian sengketa diselesaikan secara damai. Jika ada warga yang tidak puas dengan pemberitaan media, bisa mengajukan hak jawab. Dan jika tidak puas dengan hak jawab, bisa meminta bantuan Dewan Pers untuk memediasi sengketa dengan media. Sebagian besar responden dalam survei ini (45%) menyatakan memilih penyelesaian sengketa media lewat polisi. Sebanyak 35% mengatakan penyelesaian terbaik dengan memberikan hak jawab pada media. Data ini menunjukkan masih kurangnya pemahaman masyarakat akan penyelesaian sengketa terbaik.

Dari berbagai fungsi media, fungsi media dalam mendidik masyarakat yang paling dikeluhkan oleh responden. Sebanyak 47% responden menilai media telah menjalankan fungsi memberikan informasi dengan baik. Untuk fungsi hiburan, sebanyak 56% menilai media telah baik dalam menjalankan fungsi ini. Sebanyak 60% responden menilai media telah menjalankan tugas dengan baik dalam hal mengontrol kebijakan pemerintah. Dari berbagai fungsi media, tampaknya fungsi mendidik yang dinilai paling rendah. Hanya 37% yang menilai media telah menjalankan tugas dengan baik dalam mendidik masyarakat.

Survei ini menunjukkan masih adanya masalah dalam hal pemahaman publik mengenai kebebasan pers. Publik di satu sisi memang menganggap kebebasan pers itu penting dan menilai kebebasan pers dibutuhkan. Publik memang mayoritas menilai media perlu adanya jaminan kebebasan. Akan tetapi survei ini menunjukkan dalam jumlah cukup besar, masih banyak publik yang setuju apabila pemerintah bisa melakukan sensor dan pembredelan. Survei ini juga menunjukkan masih banyaknya publik yang akan memilih penyelesaian lewat polisi/pengadilan jikalau ada sengketa dengan media

### **Program Sekolah Jurnalistik.**

Program Sekolah Jurnalistik yang dirancang Dewan Pers resmi diluncurkan dalam sebuah acara di Gedung Dewan Pers, 5 Mei 2008. Peluncuran program ditandai pemukulan gong oleh Menteri Luar Negeri, Hasan Wirayuda. Acara ini dihadiri duta besar dari beberapa negara sahabat, pimpinan media massa, tokoh masyarakat, politisi, pengamat media, dan perwakilan sejumlah lembaga.

Ketua Dewan Pers, Ichlasul Amal, mengungkapkan, program Sekolah Jurnalistik yang digagas Dewan Pers bertujuan untuk meningkatkan kualitas wartawan. Hal ini sejalan dengan amanat UU Pers agar Dewan Pers menjalankan fungsi untuk mengembangkan kebebasan pers. Bambang Harymurti menjelaskan program Sekolah Jurnalistik difokuskan pada pelatihan tentang Kode Etik Jurnalistik. Pelatihan dilakukan selama tiga hari, masing-masing untuk tingkat reporter, redaktur, dan pemimpin redaksi atau ombudsman pers. Dewan Pers bekerjasama dengan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) untuk penyelenggaraan program ini. Rencananya kerjasama akan diperluas dengan lembaga lain.

### **Pendataan Penerbitan Pers**

Dewan Pers tiga tahun berturut-turut (sejak 2006) telah melakukan pendataan penerbitan pers dalam upaya melaksanakan fungsi yang diamanatkan oleh UU Pers. Proses pendataan 2008 dilakukan memakan waktu selama enam bulan, diawali mengirim formulir ke berbagai penerbitan pers di seluruh Indonesia hingga verifikasi kelayakan penerbitan. Berdasarkan proses verifikasi tiga tahap, akhirnya data penerbitan pers 2008 bisa dikumpulkan, jumlah penerbitan pers yang sesuai kriteria dan dapat diverifikasi Dewan Pers adalah 827 penerbitan pers.

Data jumlah penerbitan pers tersebut merupakan hasil optimal sesuai dengan metode pendataan dan kriteria yang dirumuskan Dewan Pers. Data tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan dinamika aktual kondisi penerbitan pers di Indonesia. Ada kemungkinan beberapa penerbitan pers tidak masuk dalam data, karena sedang berhenti terbit, dan baru terbit kembali setelah proses pendataan ini selesai pada November 2008. Atau sebaliknya, ada sejumlah penerbitan yang lolos masuk dalam pendataan ini karena secara formal memenuhi kriteria, namun sesungguhnya tidak memenuhi kriteria secara faktual misalnya, penerbitan yang (formal) mengaku sebagai harian, namun (aktual) tidak terbit setiap hari.

Dewan Pers masih mendapatkan beberapa temuan “ketidaklaziman” penerbitan pers yang cukup menonjol antara lain: Mayoritas penerbitan pers belum mencantumkan nama penanggungjawab perusahaan, sehingga tidak melaksanakan ketentuan UU Pers; mayoritas penerbitan pers tidak mencantumkan badan hukum lembaga penerbitan, serta tidak mencantumkan nomor registrasi badan hukum tersebut (akta notaris, dsb); sebagian penerbitan pers tidak memiliki atau tidak mencantumkan alamat email dan website. Meskipun ketentuan memiliki email dan website tidak diatur dalam UU Pers, namun di era serba online saat ini alamat email dan akses internet sangat diperlukan.

### **Lokakarya *Media Literacy***

Lokakarya *Media literacy* yang dilaksanakan Dewan Pers bertujuan mengajak masyarakat untuk cerdas memahami pesan-pesan dan berita pers. Masyarakat harus cerdas dalam memilih pers agar hanya pers berkualitas yang bisa hidup dan yang tidak berkualitas segera mati. Karena itu Dewan Pers merasa perlu terus mendorong masyarakat untuk dapat memahami pers dengan lebih baik. Karena masyarakat yang cerdas atau melek media lah yang pada akhirnya akan membantu memperbaiki kualitas dan kinerja pers Indonesia. *Media Literacy: Mendorong Masyarakat Cerdas Memahami Media* yang diselenggarakan Dewan Pers atas dukungan Yayasan TIFA di Serang, Banten, 30 Januari, dan di Jambi, 27 Februari.

## **IV. Komisi Pengembangan Profesi Kewartawanan**

Pengembangan profesi wartawan dinilai sangat penting untuk mewujudkan pers yang profesional, khususnya ditengah maraknya penyalahgunaan profesi wartawan dan munculnya pers-pers yang tidak berkualitas. Berbagai lokakarya dan pelatihan dilakukan Dewan Pers untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan wartawan Indonesia. Kegiatan lokakarya dan pelatihan tersebut selain diselenggarakan Dewan Pers sendiri, juga bekerja sama dengan lembaga lain, seperti Serikat Penerbit Surat kabar, LPDS, dan beberapa asosiasi wartawan.

### **Lokakarya Peningkatan Jurnalistik (LPJ):**

Kegiatan ini diselenggarakan Dewan Pers bekerjasama dengan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS). Selama 2008 dilaksanakan di 10 kota yaitu: Padang (9 - 11 April), Palangkaraya (15 - 17 April), Pekanbaru (14 - 16 Mei), Malang (4 - 6 Juni), Gorontalo (25 - 27 Juni), Makassar (16 - 18 Juli), Balikpapan (13 - 15 Agustus), Lampung (27 - 29 Agustus), Yogyakarta (15 - 17 Oktober), dan Ternate (19- 21 November). Peserta kegiatan LPJ adalah redaktur, calon redaktur, dan wartawan cetak maupun elektronik. Sedikitnya 298 wartawan telah dilatih melalui LPJ di 10 kota tersebut. Materi yang disampaikan dalam LPJ meliputi: Panduan untuk Redaktur, Teknik Menyunting,

Permasalahan Berbahasa, *Cyber Journalism*, Jurnalistik Elektronik, Paparan Kasus Pers, Kode Etik dan Hukum Pers.

### **Lokakarya Peningkatan Manajemen Pers (LPMP):**

LPMP diselenggarakan Dewan Pers bekerjasama dengan Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) Pusat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran para investor penerbitan pers mengenai manajemen pers modern serta meningkatkan profesionalisme perusahaan pers di bidang pemasaran, keuangan, dan SDM. Pada tahun 2008 LPMP dilaksanakan di tujuh kota yaitu Banjarmasin (23 – 25 April 2008), Manado (9 – 11 Juli 2008), Batam (28-29 Agustus), Pontianak (16-17 Oktober), Padang (22-23 Oktober), Jakarta (29-30 Oktober), dan Surabaya (5 – 7 November 2008).

Lokakarya ini diikuti pemimpin perusahaan, manajer pemasaran, manajer iklan, pemimpin umum, dan manajer keuangan. Sebanyak 90 peserta mengikuti kegiatan di tiga kota tersebut. Materi yang dibahas selama lokakarya, antara lain: Manajemen Redaksional, Peta Industri Pers, Agenda Setting Media, Menghitung Investasi BEP Penerbitan Pers, Menggarap Pembaca Muda, New Editorial Concept, Mengembangkan Iklan Lokal, Kebijakan Harga Iklan, Strategi Pengembangan Sirkulasi Media Cetak, Kebijakan Harga Langganan, Riset Pasar, Segmentasi Produk dan Positioning Media, Manajemen Koran Masuk Sekolah, mengurangi Persoalan Riil Pers Lokal, dan Pasar Trend Newsroom 2007.

### **Pelatihan Peliputan Pilkada:**

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung terus berlangsung di seluruh Indonesia. Untuk mengoptimalkan peran pers demi terselenggaranya Pilkada dengan baik, Dewan Pers melaksanakan pelatihan peliputan Pemilu Kepala Daerah. Melalui pelatihan tersebut diharapkan pers mampu bekerja lebih profesional, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi menyangkut proses pilkada. Selain untuk meningkatkan kemampuan jurnalistik dalam meliput proses Pilkada sehingga mampu menghasilkan berita yang mendorong terselenggaranya Pilkada berkualitas.

Sepanjang tahun 2008 Pelatihan Peliputan Pilkada diselenggarakan Dewan Pers di empat kota: Mataram (8 Mei), Yogyakarta (3 Juni), Palembang (12 Juni), dan Pekanbaru (3 Juli). Pesertanya meliputi pemimpin redaksi, redaktur bidang politik, serta wartawan media cetak dan elektronik dari masing-masing daerah. Pembicara yang dihadirkan, selain anggota Dewan Pers, yaitu dari pemimpin redaksi media cetak lokal dan anggota KPU Daerah. Sementara materi pelajaran yang disampaikan, antara lain, soal Kode Etik Jurnalistik dalam Pilkada, potensi pelanggaran dalam Pilkada, dan pengolahan berita terkait Pilkada.

Kegiatan lainnya yang masih terkait Pilkada diselenggarakan Dewan Pers bersama MAPILU-PWI Pusat dalam bentuk "Workshop Sehari Pendidikan Pemilih Berbasis Jurnalistik". Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi pendidikan bagi masyarakat, yang memiliki hak pilih dalam Pilkada maupun Pilpres, melalui pemberitaan pers. Di samping itu juga merupakan sarana bagi wartawan untuk belajar bagaimana menyajikan liputan yang sejalan dengan upaya menumbuhkan "pemilih yang cerdas." Kerjasama Dewan Pers – Mapilu dimulai sejak 2007. Untuk tahun 2008, workshop ini digelar di Palangkaraya dengan mengundang pimpinan media massa, wartawan, dan tokoh masyarakat.

### **Lokakarya Kompetensi Wartawan:**

Kegiatan lain dalam kaitan dengan pengembangan profesi kewartawanan dilakukan dalam bentuk Lokakarya Kompetensi Wartawan. Lokakarya ini juga menjadi bagian dari sosialisasi buku "Kompetensi Wartawan: Pedoman Peningkatan Profesionalisme Wartawan dan Kinerja Pers" yang telah diterbitkan Dewan Pers sejak 2004. Buku ini berisi pedoman bagaimana sebaiknya wartawan atau perusahaan pers meningkatkan kualitas wartawan. Dewan Pers terus berupaya menyempurnakan buku tersebut dengan menerima masukan dan kritik dari masyarakat dan komunitas pers.

Lokakarya Kompetensi Wartawan dilaksanakan di Bali (3 April) dan Jakarta (15 Oktober). Untuk di Bali menghadirkan pembicara dari Dewan Pers, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), harian *Bali Post*, dan pengurus Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) Pusat. Peserta yang hadir berasal dari unsur pimpinan media massa, wartawan media cetak dan elektronik, pengurus organisasi pers, serta akademisi.

Sementara untuk Lokakarya di Jakarta menghadirkan pembicara dari SPS dan harian *Kompas*. Dalam Lokakarya ini, banyak peserta berpendapat, buku Kompetensi Wartawan tidak mendesak untuk direvisi. Yang lebih dibutuhkan adalah merumuskan implementasinya. Salah satu usul yang muncul, perlu diberlakukan sistem ratifikasi kompetensi oleh perusahaan pers. Caranya, perusahaan pers mengajukan ratifikasi tersebut ke Dewan Pers dan secara berkala Dewan Pers mengumumkan media yang sudah meratifikasi. Naskah ratifikasi antara lain berisi:

1. Perusahaan pers memiliki sistem pendidikan.
2. Perusahaan pers memiliki sistem rekrutmen yang jelas.
3. Perusahaan pers memiliki sistem pendidikan peningkatan keterampilan jurnalistik.
4. Perusahaan pers memiliki sistem penghasilan/penggajian wartawan.
5. Perusahaan pers memiliki sistem lefel wartawan.
6. Perusahaan pers memiliki sistem jenjang karir wartawan.
7. Perusahaan pers memasukkan KEJ dalam peraturan perusahaan.
8. Perusahaan pers memiliki sistem evaluasi kompetensi.
9. Perusahaan pers mentaati apapun keputusan Dewan Pers dalam penyelesaian konflik pemberitaan.
10. Perusahaan pers mentaati untuk mencantumkan logo ratifikasi.

### **Kerjasama Pelatihan:**

Selain menyelenggarakan kegiatan sendiri, Dewan Pers juga bekerjasama dengan organisasi pers untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan bagi wartawan. Dewan Pers bekerjasama dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menggelar Pelatihan Jurnalistik Pilkada di Mataram (24 Mei). Kerjasama lainnya dalam bentuk Pelatihan Pengembangan Kapasitas Peliputan Bagi Jurnalis diselenggarakan di empat kota: Kupang (9 Oktober), Surabaya (14 Oktober), Yogyakarta (11 November), dan Nanggroe Aceh Darussalam (25 November).

Dewan Pers juga bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Multimedia (Perwami) untuk menggelar Workshop Jurnalis Multi Media di tujuh kota: Denpasar (4 April), Jakarta (21 April), Mataram (7 Mei), Palembang (11 Juni), Nanggroe Aceh Darussalam (30 Juli), Bandung (30 Agustus), dan Surabaya (8 November). Workshop ini bertujuan, antara lain, meningkatkan pemahaman wartawan mengenai Kode Etik Jurnalistik, teknik liputan investigasi, jurnalistik radio dan televisi terkait konvergensi media, dan delik pers.

Sedangkan untuk mengembangkan pers lokal, Dewan Pers menggelar "Lokakarya Pengembangan Sumber Daya Media Lokal Berbahasa Sunda", di Bandung (12 April). Kegiatan hasil kerjasama dengan majalah *Mangle* dan Universitas Padjajaran Bandung ini bertujuan menjaga kelestarian bahasa Sunda lewat pers lokal. Selain itu juga untuk meningkatkan pengetahuan wartawan yang berasal dari pers berbahasa Sunda tentang Kode Etik Jurnalistik dan hukum pers.

Selama 2008, Dewan Pers mendukung kegiatan beberapa lembaga yang menggelar pelatihan untuk wartawan. Dukungan diberikan Dewan Pers dengan mengirim narasumber dengan biaya sepenuhnya ditanggung Dewan Pers. Kerjasama seperti ini dilakukan Dewan Pers dengan Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) dalam "Workshop Perbankan Bagi Jurnalis" di Pekanbaru, Makassar, Padang, Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Kegiatan dalam bentuk "Workshop BUMN Bagi Jurnalis" di Bandung, Makassar, Padang, Jakarta, Surabaya, dan Palembang. Kerjasama serupa juga dilakukan dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar dan harian *Pikiran Rakyat*, Bandung.

## **V. Komisi Pemberdayaan Organisasi dan Hubungan Antar Lembaga**

### **MOU Dewan Pers-KPU-KPI**

Untuk mewujudkan Pemilu Legislatif, pemilihan DPD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang jujur, adil dan damai, dibutuhkan akses informasi serta komunikasi yang terbuka dan demokratis bagi publik. Agar pers dapat berperan dengan optimal dan menegakkan etika maka diperlukan satu pengawasan yang bersifat edukatif dan kuratif. Untuk maksud tersebut, dalam kaitan mewujudkan Pemilu yang jujur dan damai, Dewan pers menggalang kesepakatan berupa penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). MOU tentang "Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum" dilaksanakan untuk mengantisipasi kelemahan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, yang beberapa pasalnya dianggap dapat mengganggu kemerdekaan pers. Penandatanganan MOU dilakukan pada 1 Juli 2009, dengan didahului diskusi mengenai pers dan pemilu.

### **Verifikasi Organisasi Pers**

Untuk mengembangkan kehidupan pers yang sehat bisnis dan profesional, pada tahun 2008, untuk pertama kali Dewan Pers melakukan verifikasi terhadap organisasi perusahaan pers. Verifikasi ini merupakan tindak lanjut dari telah disepakati dan dikeluarkannya Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers. Verifikasi dilakukan terhadap empat Organisasi Perusahaan Pers yaitu Serikat Penerbit Surat kabar (SPS), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI). Verifikasi dilaksanakan di 16 kota/wilayah yaitu: Medan, Pekanbaru, Lampung, Palembang, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Kupang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda/Balikpapan, Palangkaraya, Makassar, Jakarta dan Denpasar. Berdasarkan hasil pemantauan secara langsung ke 16 daerah tersebut, ada tiga organisasi yang dapat diverifikasi yakni SPS, PRSSNI dan ATVLI. Sedangkan ATVSI hanya berada di Jakarta. Salah satu tujuan Verifikasi adalah agar organisasi perusahaan pers sesuai dengan Standar Organisasi Perusahaan Pers dan Standar Organisasi Wartawan, sebagai konstituen Dewan Pers, sehingga dapat terlibat dalam proses pemilihan anggota Dewan Pers.

### **Pernyataan Bersama Dewan Pers-KPI**

Pelanggaran etika yang kerap dilakukan oleh media siaran, khususnya stasiun televisi sering disuarakan masyarakat, namun seringkali stasiun televisi mengabaikan keluhan masyarakat. Terkait dengan itu Dewan Pers sepakat untuk menjalin pertemuan rutin dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengeluarkan pernyataan bersama jika menemukan adanya pelanggaran etika media penyiaran. Pernyataan bersama yang telah dikeluarkan, antara lain pada 9 Agustus 2008, terkait temuan “black box” kotak hitam yang berisi rekaman suara percakapan antara Plot dan Copilot pada saat terakhir kecelakaan pesawat Adam Air No. KI 572 tujuan Jakarta – Surabaya – Manado. Pernyataan bersama lainnya yang dikeluarkan tanggal 22 Agustus 2008, merespon tayangan empat mata dan redaksi malam Trans 7, yang menampilkan narasumber yang tidak patut untuk diwawancarai (Sumanto).

### **Sosialisasi UU Pers dan Kode Etik**

Dalam menjalankan salah satu fungsi Dewan Pers sesuai Pasal 15 ayat (2) poin c *“Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik”* maka Dewan Pers memprogramkan kegiatan Sosialisasi UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Kegiatan tersebut pada tahun 2008 telah dilaksanakan, antara lain di Aceh (29 Juli), Pontianak (19 Agustus), Mamuju (19 Agustus), Jakarta (18 September), Jayapura (13 November). Peserta masing-masing acara sosialisasi itu sebanyak 100 orang, mereka adalah pemimpin redaksi media cetak dan elektronik, koresponden media cetak dan elektronik, perguruan tinggi, organisasi pers, pemerhati pers, humas pemerintah dan swasta, tokoh masyarakat, LSM.

### **Dewan Pers Menjawab di Cafe Senayan**

Dalam upaya memasyarakatkan perannya, Dewan Pers bekerja sama dengan TVRI menyelenggarakan acara dialog interaktif rutin yang disiarkan secara langsung oleh stasiun TVRI, Jakarta, dua minggu sekali, pada hari Selasa. Acara diskusi membahas tema-tema kemerdekaan pers yang sedang aktual diperbincangkan masyarakat. Acara berlangsung selama satu jam (pukul 21.45 – 23.30 WIB), yang dibagi dalam dua sesi, yaitu sesi dialog antara narasumber dengan moderator (pewawancara) dan sesi dialog interaktif antara narasumber dengan para undangan yang ada di studio maupun para pemirsa (masyarakat). Dalam sesi dialog antara narasumber dengan masyarakat, dilakukan melalui saluran telepon dan SMS (short message service). Dalam setiap episode rata-rata ada 100 SMS yang masuk ke notebook penerima SMS. Dari sekian SMS tersebut kemudian moderator memilih beberapa SMS untuk dibaca. Sedangkan dialog melalui saluran telepon, karena keterbatasan waktu, moderator hanya bisa menanggapi lebih dari 5 penelepon setiap episodenya.

### **Dialog Interaktif Dewan Pers di Radio 68H**

Selain “Dewan Pers Menjawab” di TVRI, Dewan Pers juga memiliki program dialog interaktif melalui radio yang disiarkan secara langsung oleh Kantor Berita Radio 68H Jakarta dan direlai keseluruh jaringannya di Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendorong peningkatan profesionalisme pers Indonesia, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai persoalan yang terjadi pada pers Indonesia, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan peran Dewan Pers, dan menyosialisasikan berbagai kegiatan Dewan Pers. Selama tahun 2008 Dewan Pers bekerjasama dengan Radio KBR 68H sudah menyiarkan 16 episode acara “Talkshow Interaktif Dewan Pers” dengan mengangkat tema yang sangat beragam tentang pers.



### **Diskusi Media Watch**

Pertemuan dengan Media Watch, kegiatan ini merupakan kegiatan yang telah diprogramkan oleh Dewan Pers sebagai wadah untuk saling koordinasi dan evaluasi atas hasil pemantauan terhadap kinerja media. Kegiatan pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 24-25 Oktober 2008 bertempat di Cisarua, Bogor – Jawa Barat yang dihadiri oleh beberapa Media Watch, seperti : KIPPAS, MTP, Buana Watch, The Habibie Centre, Depkominfo, Isai, MWCC, dan Unit Media Watch IISIP. Dalam forum tersebut, masing-masing lembaga pemantau media mempresentasikan hasil riset dan pemantauan mereka untuk didiskusikan.

### **Kunjungan Mahasiswa dan Instansi**

Tujuan para peneliti ke Dewan Pers sebagian besar untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah yaitu skripsi, tesis, dan disertasi khusus di bidang pers. Bentuk dari penelitian mereka ke Dewan Pers yaitu wawancara dan mencari data tentang pers. Mahasiswa yang mengajukan penelitian/wawancara ke Dewan Pers sepanjang 2008 berjumlah 36 orang. Jumlah mahasiswa yang akan menyelesaikan skripsi 33 orang, menyelesaikan tesis (S2) 1 orang, dan menyelesaikan disertasi (S3) 2 orang.

### **Memfasilitasi Organisasi Wartawan**

Selain program dan kegiatan yang dilaksanakan Dewan Pers dan telah direncanakan sebelumnya, selama tahun 2008 Dewan Pers juga membantu memfasilitasi kegiatan beberapa organisasi wartawan, seperti: Memfasilitasi SPS (Serikat Penerbit Surat kabar), PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), PERWAMI (Persatuan Wartawan Multimedia Indonesia), IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia), dan PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia). Fasilitas kegiatan Diskusi "10 tahun Pers mengawal reformasi".

### **Menerima Kunjungan Universitas dan Instansi**

Dewan Pers menerima kunjungan beberapa universitas. Kegiatan ini merupakan wujud dukungan Dewan Pers terhadap dunia pendidikan khususnya di bidang jurnalistik dan komunikasi. Adapun maksud dari kunjungan universitas tersebut adalah untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa di bidang jurnalistik, mengetahui tugas dan fungsi Dewan Pers dan untuk mengetahui perkembangan pers saat ini.

Berikut ini data Perguruan Tinggi/Universitas yang berkunjung dan beraudiensi ke Dewan Pers sepanjang tahun 2008: Universitas Pancasila, Fakultas Komunikasi (26 Maret), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (22 April), Universitas Islam Bandung, Fakultas Komunikasi (19 Juni), Universitas Sahid Jakarta (26 Juni). Selain kunjungan mahasiswa, Dewan Pers juga menerima kunjungan Instansi/Lembaga ke Dewan Pers yang ingin lebih mengenal dan mengetahui Tugas dan peran Dewan Pers. Instansi/Lembaga yang berkunjung ke Dewan Pers tercatat: Humas Pemda Kabupaten Tanjung Bumbu dan Wartawan (26 Mei), Humas Pemda Provinsi Jambi dan wartawan (28 Mei), Media Massa Melaka (10 Desember).

## **Penerbitan dan Publikasi**

Guna menyebarkan produk dan program Dewan Pers, secara rutin diterbitkan buletin ETIKA. Buletin ini terbit sebulan sekali dengan tebal 12 halaman, dicetak sekitar 1.500 eksemplar. Selain itu, Dewan Pers juga mengelola website dengan alamat [www.dewanpers.org](http://www.dewanpers.org) / [www.dewanpers.or.id](http://www.dewanpers.or.id). Website ini memuat berbagai hal menyangkut kelembagaan dan pelaksanaan program Dewan Pers.

Selama tahun 2008 Dewan Pers juga menerbitkan sejumlah buku dengan judul:

1. Mengelola Kebebasan Pers
2. Keterbukaan Informasi dan Kebebasan Pers
3. Menggarap Pasar Media Lokal
4. Profil Dewan Pers 2007-2010
5. Data Penerbitan Pers 2008
6. Jejak Hukum di Pers
7. 150 Tanya Jawab: Cara Mudah Memahami Kode Etik Jurnalistik

## **Penutup**

Pelaksanaan kegiatan Dewan Pers, khususnya yang melibatkan masyarakat, seperti diskusi, seminar, dan lokakarya selalu mendapat respons yang positif, baik dari peserta kalangan masyarakat (unsur-unsur non pers), maupun dari peserta kalangan/unsur pers sendiri. Masyarakat mengharapkan agar UU No. 40/99 tentang Pers dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan Dewan Pers dapat lebih pro-aktif untuk menanggapi kasus-kasus pers, khususnya yang terkait dengan penyalahgunaan pers yang dilakukan oleh kaum bodrex. Dalam setiap seminar dan diskusi yang dilakukan di daerah (di luar Jakarta) kerap disuarakan agar Dewan Pers membentuk cabang atau perwakilan di daerah, agar dapat melaksanakan mediasi secara cepat apabila terjadi sengketa atau kasus-kasus pers antara masyarakat dengan pers di daerah.

Program sosialisasi Dewan Pers, UU Pers, dan Kode etik Jurnalistik yang telah dilakukan delapan tahun terakhir agaknya masih perlu dilaksanakan di daerah-daerah, khususnya untuk ibukota kabupaten yang belum pernah mendapatkan kesempatan. Hal ini mengingat banyak kalangan masyarakat yang belum mengetahui keberadaan dan fungsi kelembagaan Dewan Pers, serta mengenai prosedur pengaduan bagi masyarakat apabila menghadapi kasus pemberitaan pers, termasuk persoalan antara pers itu sendiri.

Sejalan dengan semakin banyaknya pengaduan, keluhan dan kasus antara pers dengan masyarakat dan pemerintah, Dewan Pers lambat laun menjadi referensi bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa dengan pers. Berdasarkan kasus-kasus pengaduan yang ditangani Dewan Pers pada tahun 2008, ada kecenderungan praktek penyalahgunaan profesi wartawan meningkat. Kemerdekaan pers bukan hanya terancam secara eksternal, melainkan juga secara internal dengan maraknya praktek penyalahgunaan profesi wartawan yang cenderung semakin “kreatif” dan berani. Sebelumnya, berulang kali Dewan Pers telah mengeluarkan pernyataan tentang “Praktek Jurnalistik yang Tidak Etis”, namun munculnya tabloid yang menamakan diri *KPK*, *Bakin*, *ICW* dan *Buser*, mengindikasikan praktek penyalahgunaan profesi wartawan semakin meningkat.

Kegiatan melalui media secara interaktif, seperti Dewan Pers Menjawab di TVRI dan Dialog interaktif di Radio 68H merupakan sarana efektif untuk: mendorong peningkatan profesionalisme pers Indonesia, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai persoalan yang terjadi pada pers Indonesia, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan peran Dewan Pers, dan menyosialisasikan berbagai kegiatan Dewan Pers melalui media TV. Kegiatan interaktif semacam ini perlu diperluas mengingat secara real dan aktual bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Selain itu, untuk menjaga kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, Dewan Pers perlu memprogramkan studi, kajian, riset, dan atau penelitian. Kegiatan intelektual semacam itu sangat perlu sebagai dasar bagi program dan kegiatan Dewan Pers pada tahun mendatang. Riset dan penelitian adalah sarana yang tepat untuk menguji produk peraturan yang dianggap mengganggu kemerdekaan pers, selain untuk mendeteksi sejauhmana perbaikan kinerja pers Indonesia. Dewan Pers antara lain telah merintis Survei persepsi publik terhadap kemerdekaan pers pada tahun 2008, juga riset tentang Kelayakan Perusahaan Pers dan Kesejahteraan Wartawan. Program penelitian dan riset semacam itu patut untuk terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang.

DEWAN PERS